

BUPATI KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA
BUKAN PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan dapat memajukan pembangunan sosial ekonomi Daerah, perlu menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui peningkatan jaring pengaman pekerja, perlu mengatur program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di

wilayahnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang terdiri dari program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
3. Peserta Bukan Penerima Upah adalah **orang perorangan** yang merupakan **pekerja rentan** dan melakukan kegiatan **usaha** secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
4. Peserta adalah warga Kabupaten Kulon Progo yang bekerja sebagai Pekerja Rentan yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
5. **Program adalah kepesertaan JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan.**
6. Kepesertaan adalah kepesertaan pada program JKK dan JKM.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
15. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Program Jaga Pekerja Kulon Progo yang selanjutnya disingkat Program JAGAKU adalah program untuk melindungi pekerja rentan bukan penerima upah dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian melalui kepesertaan pada program JKK dan JKM yang sumber pembiayaan iurannya dari APBD dan Non APBD.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
13. *Virtual Account* adalah nomor rekening *virtual* yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang memiliki resiko sosial tinggi dan tidak memiliki kemampuan untuk secara berkesinambungan membayarkan iuran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pada program JKK dan JKM, sehingga Peserta Bukan Penerima Upah dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
 - b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial;
 - c. untuk menjamin Peserta Bukan Penerima Upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
 - d. sebagai salah satu upaya Daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. data;
- d. pendanaan;
- e. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. berakhirnya kepesertaan; dan

g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II

PROGRAM

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Penerima Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pekerja Rentan.
- (3) Pelaksanaan Program dapat dilakukan dalam kegiatan:
 - a. Program JAGAKU (Jaga Pekerja Kulon Progo);
 - b. Pelindungan Penderes dengan APBD;
 - c. Bapak Asuh Pekerja (BAP) oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. TSP Perusahaan; dan

e. Program lain untuk melindungi Pekerja Rentan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Penerima Program terdiri atas:

- a. Penderes;
- b. nelayan;
- c. petani;
- d. tukang ojek;
- e. buruh harian;
- f. tukang kayu mandiri;
- g. tukang batu mandiri;
- h. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
- i. sopir;
- j. pekerja sosial keagamaan;
- k. tukang becak;
- l. pekerja rumahan; dan
- m. pekerja informal lainnya.

Pasal 7

(1) Persyaratan penerima Program terdiri atas:

- a. Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang aktif bekerja sebagai pekerja rentan;
- b. memiliki usia pada saat mendaftar berumur paling sedikit 18 tahun dan belum mencapai 65 tahun;
- c. mengisi formulir pendaftaran.

(2) syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DATA

Bagian kesatu

Sumber Data

Pasal 8

- (1) Data pekerja rentan bersumber dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kelurahan/Kalurahan;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Perusahaan/Pemberi Kerja;
 - e. ASN;dan/atau
 - f. Sumber data lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data pekerja rentan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Tempat Tanggal Lahir;
 - d. Usia;
 - e. Pekerjaan;dan
 - f. Nomor *Handphone*/telepon.
- (3) Dalam hal Pekerja Rentan tidak memiliki nomor *handphone*/telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diwakilkan.

Pasal 9

- (1) Data yang bersumber dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

dan Kelurahan/Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dihimpun oleh Dinas.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan

b. Perubahan data dalam hal ditemukan data yang tidak valid.

Pasal 10

(1) Data yang bersumber dari Perusahaan/Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diserahkan oleh Perusahaan/Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran dan penginputan data sebagai peserta melalui dana TSP.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Perusahaan/Pemberi Kerja kepada Dinas.

Pasal 11

(1) Data pekerja rentan yang bersumber dari partisipasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Didaftarkan secara mandiri melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan; atau

b. Dihimpun oleh Perangkat Daerah tempat ASN bekerja

dan selanjutnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan proses pendaftaran dan penginputan data kepesertaan.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh ASN atau Perangkat Daerah kepada Dinas.

Pasal 12

- (1) Data pekerja rentan yang bersumber dari Sumber data lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran dan penginputan data sebagai peserta.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 13

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perubahan Data Peserta

Pasal 14

- (1) Perubahan data peserta yang iurannya bersumber dari APBD dituangkan dalam Keputusan kepala Dinas.

- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kelurahan/Kalurahan disertai berita acara dan perubahan Surat Keputusan Lurah.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Perubahan data peserta yang iurannya bersumber dari partisipasi ASN, TSP, Partisipasi Masyarakat, perorangan dan sumber dana lain disampaikan secara mandiri melalui kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program melalui penyaluran iuran kepesertaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak

mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Partisipasi ASN;
- b. TSP;
- c. Partisipasi Masyarakat/Perorangan; dan/atau
- d. Sumber dana lain.

Pasal 17

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disesuaikan dengan kesanggupan atau kesepakatan masing-masing.

BAB VI

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Besaran iuran Program ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Teknis pelaksanaan pembayaran fasilitasi atau bantuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan dan/atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan *Virtual Account* (VA) yang digunakan untuk pembayaran iuran pada sistem yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Tata cara pembayaran iuran yang bersumber dari APBD dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pembayaran iuran yang bersumber dari partisipasi ASN sebagai berikut:
 - a. Iuran dapat dibayarkan ASN secara mandiri menggunakan Virtual Account sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3); atau
 - b. Iuran dapat dihimpun oleh petugas Perangkat Daerah untuk dibayarkan menggunakan Virtual Account sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).
- (3) Tata cara pembayaran iuran yang bersumber dari TSP, partisipasi Masyarakat, perorangan dan sumber dana lain dapat langsung dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KEPESERTAAN

Pasal 20

- (1) Kepesertaan dinyatakan berakhir apabila:
 - a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
 - c. Tidak membayar iuran atau premi kepesertaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- d. Berhenti melakukan pembayaran iuran;
- e. Peserta tidak lagi bekerja; atau
- f. Peserta berpindah domisili ke daerah lain.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui program perlindungan bagi pekerja rentan bukan penerima upah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.